



P U T U S A N

NOMOR : 59/PDT/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :

**Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII
Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ
Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi
Papua QQ Pejabat Penagih** berkedudukan di jalan Trans Irian Arso II Papua dalam hal ini diwakili oleh AMOS KARETH, SH, TOMAN RAMANDAY, SH EFI PAULINA NUMBERI, SH.MH RURI RIRIMASI Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH Korpri Kabupaten Keerom dan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2016, selanjutnya di sebut sebagai Pemanding, semula Tergugat;

L A W A N

NOPRIYANTO dalam hal ini bertindak untuk atas nama PT. Artindo Perkasa pekerjaan Direktur PT.Artindo Perkasa Kewarganegaraan Indonesia Dalam hal ini diwakili kuasanya FRANS M.T BUTARBUTAR & Rekan yang beralamat Karindra Bulding Jl. Palmerah Selatan No.30 A Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Oktober 2016 , sebagai Terbanding, semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. **Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 06 Agustus 2018 Nomor 59/PDT/2018/PT JAP tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;**

Halaman 1 Putusan Nomor 59/PDT/2018/PT. JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal : 7 Agustus 2018 Nomor 59/PDT/2018/PT JAP tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- III. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 225/Pdt.G/2016/PN.Jap. tanggal 28 September 2017;
- IV. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KLas IA Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2016 dibawah register perkara Nomor. 225/Pdt.G/2016/PN. Jap , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akte No.19 tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat dihadapan ANTONIUS EDDY KRISTIAN, SH Notaris di Jayapura dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 15 Juli 2008 Nomor : AHU-41222.AH.0.01.TAHUN 2008, Akte tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akte No.7 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Alexander Wijaya, SH.M.Kn, Notaris di Tangerang;
 2. Bahwa, Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pemanfaatan, penebangan, pengangkutan, pengolahan atau pemasaran hasil hutan kayu. Lokasi Industri kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tersebut terletak di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom,Provinsi Papua. Dengan ijin Pemanfaatan Kayu yang diberikan berdasarkan Keputusan KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM Nomor : 522.3/192/2011 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT.ARTINDO PERKASA pada Areal Pembangunan Pemukiman Penduduk Lokal di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua tertanggal 8 Juli 2011;
 3. Bahwa, selain mendapat izin pemanfaatan kayu dari Bupati Keerom tersebut Penggugat juga telah memperoleh ijin-ijin sebagai berikut:
 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Kabupaten Keerom Nomor; 410/035/DTKP/2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal : Rekomendasi Penerbitan IPK

Halaman 2 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



2. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Konservasi Provinsi Papua Nomor: 522.1/IIII tanggal 17 Maret 2011 perihal: Pertimbangan Teknis Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.PT.ARTINDO PERKASA di Kabupaten Keerom;
3. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor: 522/62.b/2011 tanggal 18 Maret 2011 perihal : Pelaksanaan Risalah Hutan pada rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.PT.ARTINDO PERKASA
4. Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom Nomor : 522/130/2011 tanggal 12 Mei 2011 perihal Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.PT.Artindo Perkasa;
4. Bahwa, berdasarkan IPK dan surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan Ijin Pemanfaatan Kayu tersebut, jelaslah Penggugat berhak

untuk melakukan pemanfaatan kayu dengan melakukan penebangan kayu dengan target:

1. Luas Blok Tebangan : 800 Ha
2. Jatah Produksi: 16.146 M2
3. Rincian Kelompok Jenis yang dapat dimanfaatkan dengan limit

diameter 30 cm Up dan 50 cm Up adalah:

No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter				Ket
		30 Cm - 49 Cm		50 Cm Up		
		N	V (M3)	N	V (M3)	
I	Kel. Merbau	1,492	6,210.07	639	1,083.05	
II	Kel. Meranti :	390	640.06	283	613.05	
III	Kel. Rimba Campuran :	311	603,00	220	405.00	
IV	Kel. Kayu Indah	47	128.53	27	73.03	
	TOTAL	2,240	7,581.66	1,169	2,174.13	

- d. Rincian Kelompok Jenis Kayu Kecil (KBK) yang dapat dimanfaatkan dengan limit kurang dari 30 Cm adalah:



No	Kelompok Jenis	Kelas Diameter		Ket
		Kurang dari 30 Cm		
		N	V (M3)	
I	Kel. Merbau	860	2,580.00	
II	Kel. Meranti:	720	1,780.00	
III	Kel. Rimba Campuran :	600	1,620.00	
IV	Kel. Kayu Indah	160	360.00	
	TOTAL	2,340	6,340.00	

e. Blok Tebangan IPK dan rencana jalan angkutan kayu sesuai

Peta dengan skala 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

5. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-11/2011 Tentang izin Pemanfaatan Kayu, yang mana dalam ketentuan Bab II TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN Bagian Kesatu Izin Pemanfaatan Kayu pada APL Yang Telah Dibebeani Izin Peruntukan Pasal 11 dinyatakan sebagai berikut:

1. Pemegang IPK wajib membayar penggantian nilai tegakan dari IPK
2. Volume kayu untuk perhitungan penggantian nilai tegakan dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP)
3. Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK
4. Selain membayar penggantian nilai tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPK tetap diwajibkan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Lebih lanjut dalam Pasal 33 dinyatakan :

1. Pejabat Penagih SPP-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 26 huruf f, menerbitkan SPP-GR berdasarkan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah dikurangi kewajiban PSDH, DR dan Biaya Produksi
2. Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri, dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Hutan



Indonesia (APHI) dan dapat diterbitkan setiap 6 (enam) bulan.

6. Bahwa, dengan berdasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut, pada tanggal 22 Juni 2011 Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura telah mengeluarkan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura Nomor : SK.74/VI/BPPHP-XVI 1-3/2013 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR Di DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013.
7. Bahwa, dengan berdasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut serta Keputusan Nomor : SK.74/VI/BPPHP-XVII-3/2013 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut, pada tanggal 18 Februari 2015 telah menerbitkan yaitu :
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 12.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.429.140.874,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat Rupiah);
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 13.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.423.248.551,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu Rupiah);
 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 14.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.614.291.503,00 (enam ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga Rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.



4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 15.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.648.657.919,00 (enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus Sembilan belas Rupiah);
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 16.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.669.236.026,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua puluh enam Rupiah);
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 17.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.783.169.708,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan Rupiah);
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 18.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.673.336.270,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh Rupiah);
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 19.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp. 1.262.540.229,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh sembilan Rupiah);
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 20.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.287.538.090,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh Rupiah);
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 21.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai



Tegakan sebesar Rp.418.741.849,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan Rupiah);

11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 39.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.415.912.998,50 (empat ratus lima belas juta Sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh Rupiah);
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 40.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.421.450.283,28 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan Rupiah);
13. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 41.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.821.709.631,82 (delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan puluh dua Rupiah);
14. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 42.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.401.754.688,00 (empat ratus satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah);
15. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 43.02.15 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp.669.374.581,00 (enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)

Untuk ringkasnya 15 (lima belas) Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) tersebut selanjutnya disebut sebagai **OBJEK PERKARA**



8. Bahwa, tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek perkara tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi dan jaminan kinerja;
- (2) Setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan
- (3) Setiap Pemegang izin Usaha Pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa, berdasarkan Pasal 35 ayat (4) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dinyatakan ketentuan mengenai pembayaran iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi dan jaminan kinerja serta kewajiban investasi harus diatur dengan Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia. Meskipun Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut baru diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2014 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Sehingga jelaslah tindakan Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang membebaskan para pengusaha hasil hutan termasuk Penggugat dengan kewajiban membayar Penganti Nilai Tegakan tersebut telah melebihi kewenangannya;

Bahwa, berdasarkan pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut jelaslah bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan diwajibkan untuk membayar iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi jaminan kinerja dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan, sehingga jelas tidak ada diatur mengenai adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi nilai tegakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan



Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut, yang mana Pasal 11 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-11/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta Keputusan Nomor : SK.74A/I/BPPHP-XVI 1-3/2013 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar untuk menerbitkan Objek Perkara. Sehingga dengan demikian jelaslah penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang seharusnya menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Perkara;

9. Bahwa, selain bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penerbitan Obyek Sengketa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 10 (sepuluh) Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang menjadi objek sengketa in casu adalah termasuk kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya alam. selanjutnya penentuan jumlah PNBP Yang Terutang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 yang mana ditentukan dengan cara huruf (a) ditetapkan oleh Instansi Pemerintah ; atau huruf (b) dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, 10 (sepuluh) SPP-GR a quo menjadi terutang setelah menerima manfaatnya dan termasuk kelompok PNBP dari pemanfaatan sumber daya alam, maka objek sengketa in casu berdasarkan ketentuan a quo adalah PNBP yang Terutang yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.

Bahwa mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang



menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Ayat (2) : Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

Ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua

Ayat (4) : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga

Ayat (5) : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Bahwa dengan mengacu pada Pasal 9 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 dan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan 15 (lima belas) SPP-GR (objek Perkara) pada saat bersamaan yakni pada tanggal 18 Februari 2015 adalah tindakan yang keliru dan menyalahi peraturan perundang-undangan a quo, karena telah menghilangkan mekanisme/prosedur yang seharusnya digunakan terlebih dahulu oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 13



Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Ayat (2), (3), (4) dan (5)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas berkaitan dengan prosedur penerbitan 15 (lima belas) SPP-GR (objek Perkara) telah terdapat kesalahan prosedur/mekanisme penerbitan 15 (lima belas) SPP-GR (objek Perkara) yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya penerbitan 15 (lima belas) SPP-GR (objek Perkara) mengandung cacat yuridis dari segi procedural

10. Bahwa, selain itu penerbitan *Objek Perkara* juga bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, yang mana penerbitan Surat Perintah Pembayaran Pengantian Nilai Tegakan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat III yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-11/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu serta Keputusan Nomor: SK.74/VI/BPPHP-XVII-3/2013 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 tersebut, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama **"asas kepastian hukum dan asas kecermatan"** sebab formulasi dalam penagihan ganti rugi Nilai Tegakan tidak mempertimbangan kepentingan Penggugat sebagai suatu Perusahaan yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan guna membiayai aktivitas perusahaannya, sebab sebagaimana diformulasikan oleh Tergugat penghitungan ganti rugi nilai tegakan adalah Harga Patokan - (PSDH + DR + Biaya Produksi, hal tersebut adalah sangat mengada-ada. Sebab seandainya formulasi tersebut diterapkan maka jelaslah Penggugat sebagai pengusaha tidak mendapatkan apapun sebab seluruh hasil penjualan dikurangi biaya-biaya produksi yang merupakan keuntungan harus dibayarkan kepada Negara sebagai Pembayaran Ganti Rugi Nilai Tegakan sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil. Hal ini jelas merupakan ketidak adilan bagi Penggugat sebab selain mengeluarkan biaya-biaya produksi berupa PSDH, DR dan Biaya Produksi tersebut, Penggugat juga masih harus mengeluarkan biaya untuk membayar iuran berupa Kompensasi Hak Ulayat ditambah biaya lain-lain yang tidak terduga.;
11. Bahwa oleh karena Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang telah diterbitkan oleh Tergugat dengan mendasarkan



pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta Keputusan Nomor : SK.74/VI/BPPHP-XVI 1-3/2013 tentang PENETAPAN PEJABAT PENAGIH SPP-GR DI DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM TAHUN 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura tersebut, sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika 15 (lima belas) Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan sebagaimana yang dijadikan obyek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat untuk dinyatakan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah.

12. Bahwa oleh karena Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan, yang menjadi obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula jika Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan yang mencabut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan yang menjadi obyek Perkara dalam perkara a quo;

13. Bahwa atas penjelasan dari fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan TERGUGAT serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:

"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi : "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan



keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ; Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud meianggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalulintas masyarakat;

14. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan penagihan nilai tegakan tanpa dasar hukum yang jelas sangat merugikan Penggugat sehingga dapat dikualif/sir sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdato Jo Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perkara Lindenbaum Vs Cohen, yang memutuskan bahwa: “ Perbuatan Meiawan Hukum juga termasuk mengenai perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepantasan dalam masyarakat dalam hal memperhatikan kepentingan orang lain”.

15. Bahwa, dengan demikian adalah berdasar apabila Tergugat dihukum untuk membayar lunas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat yaitu

Kerugian Material

- Kerugian akibat tidak dapatnya Penggugat mendapatkan perpanjangan maupun memperoleh ijin pemanfaatan kayu baru akibat adanya obyek perkara sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).
- Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini termasuk membayar biaya pengacara adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Kerugian immaterial

- Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Para



Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut diatas yang tidak dapat *dinilai* dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).

16. Bahwa, dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada dokumen surat-surat yang sah dan otentik maka cukup dasar dan alasan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, maupun Kasasi (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**)

DALAM PROVISI

17. Bahwa, oleh karena penerbitan obyek perkara adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengingat kelangsungan perusahaan, serta nasib ribuan buruh beserta keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat maka adalah berdasar memohon agar Pengadilan Negeri Jayapura dalam tindakan pendahuluan untuk menunda pelaksanaan Obyek Perkara yaitu :

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 12.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 13.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 14.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 15.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 16.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 17.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 18.02.15 tanggal 18 Februari



- 2015;
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 19.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 20.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 21.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 39.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 40.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 13. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 41.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 14. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 42.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 15. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 43.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI).

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat
- Menunda pelaksanaan :
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 250911 tanggal 22 September 2011;
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 250911 tanggal 22 September 2011;

3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 260911 tanggal 22 September 2011;

4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 260911 tanggal 22 September 2011;

5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 270911 tanggal 22 September 2011;

6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 280911 tanggal 22 September 2011;

7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 290911 tanggal 22 September 2011;

Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya keputusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
pasti.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang telah
dialami oleh Penggugat yaitu

Kerugian Material

- Kerugian akibat tidak dapatnya Penggugat mendapatkan
perpanjangan maupun memperoleh ijin pemanfaatan kayu baru
akibat adanya obyek perkara sebesar Rp.2.000.000.000 (dua
miliar Rupiah).
- Penggantian biaya yang dikeluarkan dalam mengurus perkara ini
termasuk membayar biaya pengacara adalah sebesar
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Kerugian immaterial

- Kerugian akibat tersitanya waktu, pikiran serta tenaga Para
Penggugat dalam pengurusan perkara tersebut diatas yang tidak
dapat dinilai dengan uang, namun andaipun dinilai besarnya tidak
kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).

4. Menyatakan tidak sah atau batal dengan segala akibat hukumnya :
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 12.02.15 tanggal 18 Februari
2015;

Halaman 16 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 13.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 14.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 15.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 16.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 17.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 18.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 19.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 20.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 21.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 39.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 40.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
13. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor ; 41.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
14. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI

Halaman 17 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 42.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

15. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 43.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang mencabut Surat Obyek Perkara yaitu :

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 12.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 13.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 14.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 15.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 16.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 17.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 18.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 19.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 20.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 21.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

Halaman 18 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 39.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
 12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 40.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
 13. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor ; 41.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
 14. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 42.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
 15. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 43.02.15 tanggal 18 Februari
2015;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada
bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini.

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan atas pembacaan
gugatan tersebut Penggugat *menyatakan ada* perubahan surat gugatan sebagai
berikut; Dalam gugatan kami terdapat kesalahan pengetikan sebagai berikut:

Terdapat kesalahan pengetikan yang dalam gugatan halaman 14 pada petitum
gugatan dalam tindakan pendahuluan (provisi) tertulis sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI)

- Mengabulkan permohonan provisi
Penggugat
- Menunda pelaksanaan :

1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 250911 tanggal 22 September
2011;
2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 250911 tanggal 22 September

Halaman 19 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011;
3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 260911 tanggal 22 September
2011;
 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 260911 tanggal 22 September
2011;
 5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor: 270911 tanggal 22 September
2011;
 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 280911 tanggal 22 September
2011;
 7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 290911 tanggal 22 September
2011;

Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti Bersama ini kami perbaiki menjadi sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI)

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat
- Menunda pelaksanaan :
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 12.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 13.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 14.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 15.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 16.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 17.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 18.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI

Halaman 20 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 19.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 20.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 21.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 39.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 40.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
13. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor ; 41.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
14. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 42.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
15. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGANTIAN NILAI
TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 43.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

Selama pemeriksaan perkara ini sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 06 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalai Gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang di akui kebenarannya secara hukum oleh tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna.
Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena tidak memenuhi 4 unsur utama dalam Perbuatan melawan hukum sebagai mana di ataur dalam Pasal 1365, BW, yaitu : 1 Perbuatan melawan hukum 2 Kesalahan 3 Kerugian dan Sebab.hal ini jelas menunjukan bahwa Posita tidak Sempurna maka, Sesuai dengan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara No.492/K/Sip/1970 tanggal 21 November tahun 71, yang mengisyarakan bahwa Apabila Posita Gugatan tidak Singkron dan tidak sempurna maka gugatan Penggugat harus di Tolak.
Bahwa karena Gugatan tidak sempurna maka, Mohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara a, quo Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
3. Gugatan Kabur.

Halaman 21 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.



Bahwa Penggugat Menyusun kerangka Gugatan tidak cermat dan tidak jelas dalam objek dalam gugatan Perbuatan melawan hukum kepada Pemerintah, Siapa yang merugikan Penggugat, Yang sebenarnya Penggugatlah yang merugikan tergugat, sehingga Gugatan Penggugat layak dinyatakan kabur oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a.quo. untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil tergugat yang tercakup dalam bagian eksepsi, mohon di anggap pula dalam bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dalam Persidangan.
3. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka I samapai dengan angjca7,kami tanggapi secara Ringkas sebagai berikut:
 - Bahwa benar dalil-dalil Gugatan Penggugat Porn 1-7 adalah menjadi dasar Operasional Penerbitan 15 Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR) sebagaimana dalam Gugatan Penggugat.
 - Bahwa benar semua ketentuan di atas dapat dipenuhi oleh Penggugat, namun Penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) akibat Perbuatan Penggugat, Tergugat sesuai kewenangan yang di berikan oleh Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Pemerintah lainnya sebagai dasar Penerbitan 15 Obyek Gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat pada angka 7
4. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 9-10,kami tangapi secara Ringkas sebagai berikut:

Bahwa dengan tegas tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 9-10,Karena Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat adalah sah menurut hukum karena tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan terutama UU No.4 1 tahun 1999 ,Pasal 27 dan pasal 29 yang mengatur tentang ,Izin Usaha remanfaatan hutan dan luran Izin usaha Provisi dana Reboisasi dan jaminan Kinerja, serta Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2014, Sebagai dasar dalam Penerbitan 7 surat perintah pembayaran pengganti nilai tegakan (SPP-GR) Pada tahun 2011 ,yang menjadi kewajiban Penggugat untuk harus membayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Posita Penggugat Poin 11-12, adalah Kami ringkas sebagai berikut:

Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena Penerbitan Objek sengketa dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri kehutanan RI No.14 tahun 2011, tentang Izin Pemanfaatan kayu serta keputusan Bupati no.11 8IVIJBPPN-PXVIJ/2011 tentang Penetapan Pejabat Penagih (SPP-GR), Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Keerom tahun 2011. Serta Tindakan Penggugat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR) lah yang dikategorikan sebagai Tindakan yang bertentangan dengan Azas-azas ketaatan dan Asas kecermatan dalam memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan negara, serta tidak berpartisipasi dalam menunjang pembangunan, Sebab harga Formulasi nilai tegakkan adalah -PSDH + DR + Biaya Produksi, hal tersebut menjadi kewajiban yang harus di laksanakan oleh Penggugat, serta Penggugat menyatakan bahwa Perbuatan tergugat dapat merugikan Penggugat adalah Bohong. Demikian atas Penjelasan tergugat di atas terhadap gugatan Penggugat No.11-12, patut di kesampingkan dalam pertimbangan hukum dan majelis hakim.

6. Bahwa terhadap Posita gugatan Penggugat No. 13-14, adalah kami Ringkas sebagai berikut:

Bahwa tergugat dengan tegas menyatakan, (15) Lima belas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan berlaku serta wajib di laksanakan oleh Penggugat.

7. Bahwa atas Penjelasan tergugat di atas, Perbuatan Tergugat tidak dapat dikategorikan dalam Perbuatan Melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat.

8. Bahwa terhadap Posita gugatan Penggugat No. 15-16, Gugatan Penggugat adalah kami Ringkas sebagai berikut:

Bahwa Penerapan Pasal 1365, oleh Penggugat Patut di kesampingkan oleh Majelis hakim yang mulia, karena, tidak diuraikan secara *ringkas dan sistematis* terhadap kerugian materil dan imateril yang di akibatkan oleh perbuatan tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat, Justru Penggugatlah yang tidak melaksanakan kewajiban yang dapat merugikan Kepentingan negara dan masyarakat pada umumnya dalam

Halaman 23 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.



hal ini tidak melaksanakan kewajiban Membayar (SPP-GR)

9. Bahwa terhadap Posita No.1 7, Gugatan Penggugat adalah kami ringkas sebagai berikut:

Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan penggugat dalam Poin No. 17, Karena Perbuatan tergugat dalam hal menerbitkan 5 Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai tegakan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat menimbulkan kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat.

Untuk itu kerugian material dan Immateril dapat di kesampingkan atau di tolak Oleh Tergugat.

Bahwa terhadap Poin 18 Gugatan Penggugat dapat di Ringkas oleh tergugat Sebagai Berikut:

Bahwa mengingat Objek Perkara yang diterbitkan oleh tergugat mengandung prosedural yang sah maka, tergugat menyatakan kepada majelis hakim yang mengadili Perkara ini untuk berkenang dapat menyatakan Putusan tidak dapat di laksanakan terlebih dahulu.

DALAM PROVISI

Oleh karena tergugat Menerbitkan Obyek Perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang Undangan maka, serta tidak dapat merugikan kepentingan Penggugat, maka tergugat memohon kepada Majelis hakim yang mengadili Perkara a.quo, dalam tindak pendahuluan dapat memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan obyek Perkara yaitu:

1. Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai tegakan (SPP-GR) No.12.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR) No.13.02.15.,tanggal 18 Februari tahun 2015.
3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Nilai Tegakan (SPP-GR) No.14.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR) No.15.02.15 tanggal 18 Februari tahun 2015.
5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR) No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR) No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
7. Surat Perintah pembayaran Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR) No. 18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.02.15. Tanggal 18 Februari tahun 2015.

9. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegaka (SPP-GR)
No.20.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.

10.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.21.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.

11.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.39.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.

12.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.40.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.

13.Surat Printah Pembayaran Pergantian mlai tegakan (SPP-GR)
No.41.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.

14.Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPP-GR)
No.42.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.

15.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR)
No.43.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.

Sampai pada Perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah)

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat Mohon kepada
ketua Pengadilan C.q. majelis hakim yang mengadiii perkara a.quo, dapat
memutuskan dengan amar Putusan Sebagai berikut:

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN (PROVISI)

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat.
- Menyatakan Penggugat Melaksanakan:
 1. Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai tegakan (SPP-GR)
No.12.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
 2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.13.02.15.,tanggal 18 Februari tahun 2015.
 3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
No.14.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
 4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.15.02.15 tanggal 18 Februari tahun 2015.
 5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
 6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.
 7. Surat Perintah pembayaran Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR)
No. 18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.

Halaman 25 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No. 19.02.15. Tanggal 18 Februari tahun 2015.
9. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
No.20.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.
10. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.21.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.
11. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.39.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.
12. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP- GR)
No.40.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.
13. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP-GR)
No.41.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.
14. Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPP-GR)
No.42.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.
15. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai tegakan (SPP-GR)
No.43.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Sempurna.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah kabur.
4. Menyatakan 15 Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan obyek Gugatan.
6. Membebaskan tergugat dan segala tuntutan baik tuntutan materil maupun tuntutan Immaterial
7. Menyatakan Perbuatan tergugat tidak termasuk dalam Kualifikasi Perbuatan melawan hukum.
8. Menentukan Biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa kemudian para pihak berperkara melanjutkan jawab-menjawab yaitu Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Maret 2017 dan Tergugat mengajukan Duplik yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 29 Maret 2017, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-

VII. Surat Replik Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 atas jawaban Tergugat.

Halaman 26 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Surat Duplik Tergugat tertanggal 29 Maret 2017

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 28 September 2017 Nomor : 225/Pdt.G/2016/PN.Jap. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh Permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan:
 1. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 12.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 13.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 14.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 15.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 5. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 16.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 17.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
 7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 18.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

Halaman 27 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.



8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 19.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
9. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 20.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 21.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 39.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 40.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
13. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 41.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
14. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 42.02.15 tanggal 18 Februari 2015;
15. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGgantian NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 43.02.15 tanggal 18 Februari 2015;

Tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menyatakan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya AMOS KARETH, SH. telah mengajukan permohonan banding tanggal 12 Oktober 2017 dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor: 225/Pdt.G./2016/PN.Jap agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari KAMIS tanggal 28 September 2017 Nomor: 225/Pdt.G/2016/PN.Jap. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Halaman 28 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.



Membaca, Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/ semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding, pada hari Jumat Tanggal 3 Nopember 2017 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding Nomor. Nomor: 225/PdtG./2016/PN.Jap.

Membaca, Akta Tanda terima Memori Banding Nomor: 225/Pdt.G/2016/PN.Jap. tanggal 26 April 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding NOPRIANTO pada tanggal 02 Mei 2018;

Membaca, Akta Tanda terima Kontra Memori Banding, Nomor : 225/Pdt.G/2016/PN.Jap. tanggal 14 Mei 2018 dan telah diberitahukan oleh Juru Sita kepada Pembanding yang diterima Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2018;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor:225/Pdt.g./2016/PN.Jap. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada pihak :

- Pembanding/ semula Tergugat melalui kuasa Hukumnya dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 23 Mei 2018, dan
- Terbanding/ semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 15 Mei 2018,

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 26 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri pada tanggal 26 April 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA jayapura kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Termohon banding Nomor. 225/Pdt.G./2016/PN.Jap..

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 14 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2018 dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor. 225/Pdt.G/2016/PN.Jap.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Pembanding menolak Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tentang Eksepsi Tergugat;
2. Bahwa Pembanding menolak dalil-dalil Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara Aquo adalah keliru dalam menerapkan pasal 1365 KUH Perdata, tentang perbuatan melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa hal- hal yang diuraikan dalam Eksepsi Pembanding di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pada pokok perkara di bawah ini.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pembanding dalam Eksepsi, Pembanding tentang penerapan pasal 1365 KUH Perdata, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dapat menolak untuk mengadili perkara aquo, karena Obyek sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebab 15 Obyek sengketa merupakan perbuatan administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara perkara perdata Nomor: 225/Pdt.G/2016/PN.Jap. tanggal 28 September 2017 telah memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum yang tepat dan benar, serta mampu memberikan keadilan dalam perkara Aquo dan karenanya

Halaman 30 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.



patut dipertahankan dan dikuatkan. Dan oleh sebab itu, Terbanding menolak seluruh dalil –dalil keberatan Pembanding sesuai dengan Memori bandingnya untuk seluruhnya.

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil – dalil keberatan Pembanding yang menyatakan seolah – olah putusan Pengadilan Negeri didasarkan pada pertimbangan yang salah dan tidak berdasarkan hukum,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 225/Pdt.G/2016/PN Jap. tanggal 28 September 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding, berpendapat:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa, oleh karena penerbitan obyek perkara berupa 15 (lima belas) Surat Perintah Penggantian Nilai Tegakan (SPP –GR) adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara, dan seharusnya perkara Aquo masuk dalam kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu diiktum dalam Provisi menyatakan Permohonan Provisi dari Penggugat Tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi dalam Eksepsi adalah sama dengan materi dalam provisi yaitu mengenai penerbitan obyek perkara berupa 15 (lima belas) Surat Perintah Penggantian Nilai Tegakan (SPP –GR) adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara, dan seharusnya perkara Aquo masuk dalam kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu diiktum dalam Eksepsi Tergugat seharusnya menyatakan Tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga putusan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai provisi dari Penggugat dan eksepsi dari Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara “Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian”, namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat karena permohonan Provisi Penggugat dan eksepsi Tergugat ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Permohonan Provisi Penggugat dan Eksepsi Tergugat materi Obyek Sengketa merupakan kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Provisi Penggugat dan Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan dalam pokok perkara sehingga pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan perkara Nomor: 225/Pdt.G/2016/ PN. Jap. Dalam posita mendalilkan bahwa Obyek Perkara Aqou yaitu 15 (lima belas) Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP – GR), merupakan Penetapan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara telah diterima oleh Penggugat, hal ini membuktikan semua Obyek Sengketa dalam perkara Aqou adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usah Negara, dan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara Nomor 225/ Pdt.G/2016/ PN.Jap; sehingga oleh karenanya diktum putusan seharusnya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 225/Pdt.G/2016/PN.Jap. tanggal 28 September 2017 harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat /Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, KUHPdata ,pasal 1365 KUHPdata, dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 225/Pdt.G/2016/PN.Jap yang dimohonkan Banding.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

Menyatakan permohonan aprovisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang menerima dan mengadili perkara Aquo.
3. Membebankan biaya perkara dalam ke dua tingka peradilan kepada Terbanding/ semula Penggugat, untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: Senin , **Tanggal 24 September 2018** oleh kami: PAHATAR SIMARMATA, SH. M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan ANHAR MUJIONO, **SH. MH.** dan R A M L A N, SH., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 59/ PDT/ 2018/ PT JAP. tanggal 06 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh: H A S A N, **SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

1. ANHAR MUJIONO, SH. MH. PAHATAR SIMARMATA, SH. M.Hum.

Ttd.

2. R A M L A N, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis ,

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

H A S A N.SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000;-
 2. Redaksi : Rp. 5.000;-
 3. Proses : Rp.139.000;- +
- J u m l a h : Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUIYAHYO, SH., MH.
NIP. 195803091979031002

Halaman 33 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.